

**TINJAUAN SOSIOLOGIS JUDI TOTO GELAP
DAN AKIBATNYA TERHADAP
MASYARAKAT**

(Studi di Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI



Oleh :

NURUL MAKRUFU

NIM : 019911160

**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2002**

TINJAUAN SOSIOLOGIS JUDI TOTO GELAP DAN AKIBATNYA TERHADAP MASYARAKAT

(Studi di Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar
Sarjana Hukum (S-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PERPUSTAKAAN UNIV TRUNOJOYO - MADURA

Diterima tgl : 29-1-2003
No. Induk : 161/860TM/FH/03
No. Klasifikasi : 345.0272 / Mak / t

Oleh :

NURUL MAKRUFI

NIM : 019911160

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2002



DISETUJUI OLEH :

Dosen Pembimbing

YUDI WIDAGDO HARIMURTI, SH, MH.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Trunojoyo Madura

M. AMIR HAMZAH, SH, MH.

**TINJAUAN SOSIOLOGIS JUDI TOTO GELAP
DAN AKIBATNYA TERHADAP
MASYARAKAT
(Studi di Kabupaten Sumenep)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

NURUL MAKRUF

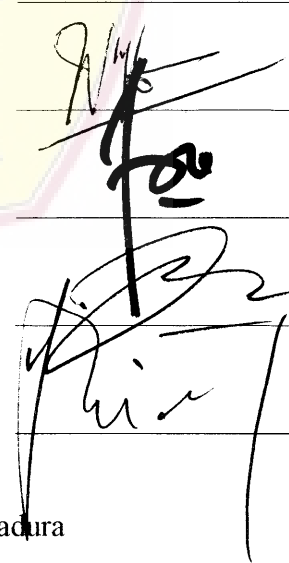
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 27 Mei 2002

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

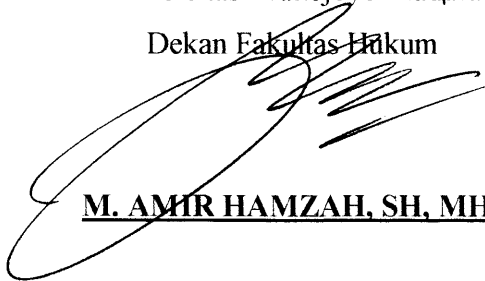
Susunan Dewan Penguji :

1. ENY SUASTUTI, SH. M.Hum.
2. WARTININGSIH SH. MH.
3. NUNUK NUSWARDANI, SH. MH
4. INDIEN WINARWATI, SH. MH.
5. YUDI WIDAGDO HARIMURTI, SH. MH.



Universitas Trunojoyo Madura

Dekan Fakultas Hukum



M. AMIR HAMZAH, SH, MH.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmad dan ridho-Nya yang telah melimpahkan karunia serta petunjuk kepada penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa pertolongan-Nya mustahil penulis dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain do'a dan rasa syukur atas segala yang telah diberikan-Nya.

Hasil dari penulisan Skripsi ini bukanlah kemampuan dari penulis semata, namun terwujud berkat bantuan moril maupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyatakan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Iksan Samaoen, MSc, selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
2. Bapak M. Amir Hamzah, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Yudi Widagdo Harimurti, SH, MH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya sehingga penyusunan Skripsi ini bisa terselesaikan.

4. Ibu Wartingsih, SH, MH., yang telah banyak memberikan bantuan beserta masukan bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, atas segala kasih sayang, bimbingan, dukungan dan do'a restu yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Adik-adikku tercinta yang telah memberikan dorongan semangat sehingga penulisan Skripsi dapat selesai dengan baik.
8. Semua rekan-rekan Angkatan '99 yang telah memberikan bantuan do'a dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan penelitian ini dan semua pihak yang membantu penyelesaian Skripsi ini

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya segala kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi, almamater dan pembaca pada umumnya.

Amiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bangkalan, Mei 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Definisi Perjudian	11
B. Tingkah Laku Menyimpang Dari Norma Sosial	15
C. Pasal-pasal Tentang Perjudian	17
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	19
1. Gambaran Umum Lokasi	19
a. Kondisi Sosial Budaya	19
b. Kondisi Ekonomi	20
c. Kondisi Pendidikan	22
2. Praktek Pelaksanaan Toto Gelap (Togel)	23
a. Tata Cara Toto Gelap (Togel)	27
b. Omset dan Informasi Dalam Toto Gelap (Togel)	29
3. Tanggapan Masyarakat Terhadap Toto Gelap (Togel)	30

Skripsi

Tinjauan Sosiologis Judi Togel & Akibatnya Terhadap Masyarakat

a. Keterlibatan Masyarakat	34
b. Pengaruh Togel Terhadap Masyarakat	36
4. Tindakan Kepolisian Terhadap Toto Gelap (Togel)	38
B. Analisa Hasil Penelitian	43
1. Judi Toto Gelap (Togel) Menurut Pasal 303 KUHP	43
2. Pengaruh Toto Gelap (Togel) Terhadap Perilaku Masyarakat	44
3. Peranan Dan Upaya Pihak Kepolisian Terhadap Toto Gelap (Togel).....	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA



mulanya perjudian itu berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati jadi sifatnya rekreatif dan netral. Hal ini lambat laun ditambahkan unsur-unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain agar menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang yaitu barang taruhan berupa uang, benda atau suatu tindakan yang bernilai, perjudian terjadi disebabkan adanya unsur minat dan pengharapan yang meninggi juga unsur ketegangan sebagai akibat oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah, karena itu situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan semakin gembira menumbuhkan efek-efek yang kuat dan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan semakin memuncak bila disertai dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan namun kepercayaan semacam ini tampaknya tidak pada tempatnya karena salah waktu, pada abad 21 sekarang.

Berbicara mengenai perjudian di Kabupaten Sumenep, pada saat ini sedang ramai-ramainya dan gencar-gencarnya yaitu dengan munculnya suatu permainan menebak angka yang lebih dikenal dengan nama Toto Gelap (togel), memang perjudian jenis ini sudah tidak asing lagi di masyarakat karena sistem permainannya sama dengan lotre buntut yang lebih dikenal dengan nama SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) yang merupakan salah satu bentuk perjudian yang dilegalkan oleh pemerintah yang mana hasil dari Sumbangan Dana Sosial Berhadiah tersebut digunakan sebagai sarana untuk olah raga, karena banyak masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan judi di negara kita akhirnya perjudian ini ditiadakan. Sumbangan Dana Sosial Berhadiah dianggap

sebagai suatu hal yang melanggar norma dan kaidah-kaidah hukum yang dapat merugikan masyarakat sehingga perjudian ini dihapus. Lain halnya dengan SDSB, perjudian jenis togel adalah perjudian yang ilegal, karena sumber informasi angka yang didapat bukan lagi dari dalam negeri, akan tetapi berasal dari luar negeri, yaitu ada yang dari Malaysia dan ada yang dari Singapura sehingga cara mengatasinya sangatlah sulit karena dibatasi oleh batas teritorial antar negara. Perjudian jenis togel di Kabupaten Sumenep kebanyakan diminati oleh rakyat ekonomi lemah disamping orang-orang kaya sebagai penjudi kelas kakap (bandar). Pada umumnya mereka itu menaruh harapan semu untuk melipat gandakan uangnya, gaji yang amat minim dengan kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa makin mencekik dan tidak adanya harapan untuk hari esok mendorong rakyat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan-harapan yang spekulatif (pemikiran yang bersifat untung-untungan), apalagi di jaman seperti ini dimana barang kebutuhan hidup saat ini tidak bisa dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyaknya pemutusan hubungan kerja dan pengangguran memberikan dampak terhadap pesatnya judi togel, dimana orang-orang yang dulunya benci kepada permainan judi maka bisa jadi mereka ikut andil dalam permainan dimaksud karena merupakan alternatif jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi.

Dalam judi togel masih banyak orang-orang moderen yang mempercayai hal-hal yang animistik, hal ini sudah merupakan perbuatan yang

menyimpang dari norma-norma sosial dan kaidah-kaidah agama, Misalnya beberapa anak yang masih di bawah umur seperti anak Sekolah Dasar yang ikut membeli togel, yang sebelumnya membuat permainan Jailangkung untuk mendapat petunjuk dari makhluk halus. Dan hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan membahayakan dan mempengaruhi anak tersebut. Cara ini juga dilakukan oleh orang dewasa. Berbagai macam cara digunakan oleh penjudi seperti pergi ke kuburan, dukun untuk minta wangsit nomor yang akan keluar bahkan ada yang menanyakan pada orang gila. Padahal kalau ditinjau dari segi pendidikan orang yang ikut perjudian togel ini umumnya mempunyai tingkat pendidikan menengah, ternyata tidak bisa menjamin mereka untuk memiliki kesadaran hukum sebagai bukti dengan adanya perjudian yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka, hal ini terlihat dengan cara memprediksi nomor dengan cara menghitung angka yang keluar sebelumnya dengan angka yang keluar berikutnya.

Berangkat dari hal tersebut diatas maka nampak terjadi suatu perilaku yang menyimpang dalam kehidupan masyarakat, dan dalam kenyataannya judi togel sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat meskipun dalam hal pegelarnya banyak bandar-bandar dan pengecer ataupun pembeli sering tertangkap oleh aparat Kepolisian.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, judi togel banyak digemari oleh masyarakat meski togel merupakan hal yang bertentangan dengan norma agama atau sosial tapi keberadaannya tetap menjadi perhatian sebagian besar masyarakat.

Bertitik tolak dari pokok-pokok pemikiran tersebut diatas dan agar pembahasan lebih terarah maka permasalahan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah togel memenuhi unsur-unsur pasal 303 KUHP ?
2. Bagaimana pengaruh togel terhadap perilaku masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Agar lebih terarah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar unsur-unsur pasal 303 KUHP mempengaruhi judi Toto Gelap (togel).
2. Ingin mengetahui seberapa jauh pengaruh togel terhadap perilaku masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian:

- a. Penelitian diharapkan dapat memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan peneliti yang diterima di bangku kuliah dalam penerapannya didalam masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di lokasi perjudian agar dapat menentukan langkah-langkah dalam mengambil dan membuat suatu tindakan.
- c. Penelitian diharapkan bermanfaat dan dapat dipergunakan lagi dalam pengembangan penelitian yang akan datang dan sebagai referensi.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu data yang relevan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka diperlukan suatu penelitian dengan mengadakan pendekatan masalah tertentu yaitu secara Yuridis maupun Sosiologis dalam hal ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam rangka mencapai tujuan penelitian adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data yang dilakukan dengan

mempelajari buku-buku, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

- b. Penelitian Lapangan (field Research) adalah penelitian langsung dilakukan dilapangan. Penelitian ini dilakukan di tempat lokasi judi Togel di Kabupaten Sumenep.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang didapat dari responden langsung pada saat penulis melakukan penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang didapat dari hasil penelitian pustaka yaitu hasil kajian dari beberapa literatur yang terkait, Majalah, Surat Kabar serta berbagai Media Komonikasi terutama Media Cetak.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Para pengecer atau penjual kupon togel.
- b. Para pemain atau pembeli kupon togel dan peramal nomor togel.
- c. Sebagian masyarakat yang tidak ikut beli togel.
- d. Tokoh masyarakat di daerah lokasi perjudian
- e. Pihak berwajib dalam hal ini adalah polisi

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dalam skripsi

ini dan mengadakan Interview atau wawancara dengan para pihak yang terkait. Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan yaitu dari buku literatur dan majalah serta surat kabar.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisa dan disusun secara sistematis, sehingga merupakan data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data yang dikumpulkan dianalisa dengan Metode Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan secermat mungkin kenyataan yang diperoleh dilapangan mengenai obyek yang diteliti dengan cara menguraikan.

F. Sistematika Penulisan

★ Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun menjadi empat bab yang sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Permasalahan
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Definisi Perjudian
- B. Tingkah laku menyimpang dari Norma Sosial
- C. Pasal-pasal tentang perjudian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Hasil Penelitian**

- 1. Gambaran Umum Lokasi
- 2. Praktek Pelaksanaan Toto Gelap (Togel)
- 3. Tanggapan Masyarakat terhadap Toto Gelap (Togel)
 - a. Keterlibatan Masyarakat
 - b. Pengaruh pada Masyarakat
- 4. Tindakan Kepolisian terhadap Toto Gelap (Togel)

B. Analisa Hasil Penelitian

- 1. Judi Toto Gelap (togel) menurut Pasal 303 KUHP
- 2. Pengaruh Toto Gelap (Togel) terhadap Perilaku Masyarakat
- 3. Peranan dan Upaya Pihak Kepolisian terhadap Toto Gelap (Togel)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Perjudian

Pejudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Dr. Kartini Kartono, 2001 ; 52).

Secara yuridis apa yang dimaksud dengan permainan judi tercantum dalam pasal 303 ayat 3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung, tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu makin besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. (Soesilo R, KUHP serta Komentar-Komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal).

Sedangkan secara sosiologis apa yang disebut dengan judi tergantung dari pandangan masing-masing kelompok masyarakat, sehingga kelompok masyarakat yang satu mempunyai pandangan yang berbeda dengan kelompok yang lain. Perbedaan pandangan ini banyak dipengaruhi oleh kulturenya. Pengertian judi itu sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang selalu berkembang dan berubah, apa yang pada suatu ketika dipandang sebagai

perbuatan judi pada waktu dan tempat yang lain mungkin dipandang sebagai bukan perbuatan judi misalnya asuransi yang pada waktu sekarang merupakan industri yang sangat menguntungkan dan berkembang sangat pesat di negara kita, pada masa lampau yaitu masa permulaan lahirnya dipandang sebagai usaha yang terlarang sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara gelap (Vedder Clyde 1955; 343).

Jadi pengertian permainan judi yang tercantum dalam pasal 303 ayat 3 KUHP tersebut diatas, merupakan pengertian yang sangat luas dimana hampir semua perbuatan untung-untungan termasuk didalamnya, walaupun demikian masih banyak orang yang mengharapkan kejatuhan rejeki dengan secara untung-untungan misalnya dengan membeli kupon togel. Permainan menebak nomor togel ini jelas merupakan perbuatan perjudian karena menebak nomor tersebut mengandung unsur-unsur perjudian yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bersifat spekulasi atau untung-untungan.

Disini dapat diartikan bahwa didalam perjudian faktor menang atau kalahnya seseorang banyak ditentukan oleh nasib

2. Digantungkan pada kemahiran atau kepandaian seseorang dalam permainan.

Bahwa kemenangan seseorang dalam permainan judi ditentukan oleh kemahiran atau lihaihnya si pemain, maka kemungkinan menang akan lebih besar dan begitu pula sebaliknya, kita ambil contoh para si penebak atau peramal nomor togel dimana tergantung pada kepiawaian atau kepandaian si

peramal menghitung matematika dengan rumus togel sehingga menuntut ketekunan serta keterampilan si pemain untuk bisa menang.

3. Digantungkan pada kejadian yang belum pasti.

Bahwa kemenangan banyak ditentukan oleh hal-hal atau kejadian-kejadian diluar diri si pelaku (penjudi sendiri) misalkan saja alat atau sasaran yang dipergunakan untuk aktivitas perjudian.

4. Mempertaruhkan dengan sengaja sesuatu yang mempunyai nilai (uang) atau suatu yang dianggap mempunyai nilai atau arti dengan menyadari resiko.

Sesuatu yang dianggap mempunyai nilai (uang atau benda) sengaja dipertaruhkan tetapi menyadari resiko akan kehilangan uang atau barang yang dianggap mempunyai nilai atau justru sebaliknya akan mendapatkan uang atau barang yang lebih besar jumlahnya dari yang dipertaruhkan.

5. Ada pihak yang menang akan beruntung dan pihak kalah akan rugi.

Bahwa dalam perjudian tidak pernah terjadi dua belah pihak sama-sama memperoleh kemenangan.

Perjudian sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu hingga sulit untuk ditiadakan, dimana hal ini didorong oleh berbagai macam alasan, antara lain :

1. Apabila rakyat khususnya-rakyat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya dan tidak pasti bahwa dengan usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang maka salah satu mekanisme untuk

mendapatkan keseimbangan perasaan ialah berspekulasi, bermain untung-untungan dan berjudi.

2. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib atau pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi yang kemudian bisa berkembang menjadi deviasi situasional atau primer.
3. Pola tingkah laku judi itu apabila kemudian dijadikan sebagai alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari maka berkembanglah pola judi itu menjadi deviasi sekunder.
4. Akibat dari kondisi hidup yang tidak menentu, gaji amat minim, tidak adanya harapan untuk hari esok semuanya mendorong rakyat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan spekulatif dengan jalan berjudi ditambah dengan apatisisme dan ketidaktahuan dengan cara bagaimana mereka harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi (Dr. Kartini Kartono, 2001; 64-66).



B. Tingkah Laku Menyimpang Dari Norma Sosial

Banyak sosiolog mempersamakan tingkah laku yang “menyimpang” dengan tingkah laku abnormal atau maladjusted (tidak mampu menyesuaikan diri) untuk itu definisi abnormalitas ialah tingkah laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada (Kartini Kartono, 2001;12).

Cohan mengemukakan bahwa perilaku menyimpang tidak ada definisi yang disepakati tetapi yang jelas masih menunjuk pada sejumlah kondisi yang didasarkan pada sistem nilai peninjau sendiri. Studi ahli sosiologi di Amerika Serikat menghasilkan perumusan bahwa perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma sosial sehingga dari definisi tersebut bisa dikemukakan bahwa perilaku menyimpang tidak pernah dapat berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan aturan-aturan normatif yang berlaku dalam lingkungan sosial tertentu. Aturan normatif merupakan bagian integral setiap bentuk kolektifitas dengan demikian pelanggaran norma formal hanya merupakan suatu jenis pelanggaran norma sosial. Dalam soal ini dibedakan perilaku menyimpang dengan tingkah laku yang tidak diinginkan, tidak semua tingkah laku yang tidak diinginkan menyimpang dari aturan normatif sebab belum tentu perilaku menyimpang dari aturan normatif tidak diinginkan sebagai contoh orang tidak bisa berfikir rasional lalu lari dalam dunia mistik yang penuh harapan permohonan agar para dewa dan arwah nenek moyang sudi menolong dan mengeluarkan mereka dari kesulitan hidup sehari-hari, dalam ketidaktahuan,

ketidakpastian dan keputusan mereka mencari nomor-nomor pada dukun-dukun serta menanyakan pada orang gila dan mencari wangsit di kuburan atau tempat keramat dimana hal ini merupakan perilaku yang menyimpang.

Dalam pasal 545 KUHP dikatakan :

1. Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh rupiah.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.
 1. Terkenal, bahwa dalam masyarakat Indonesia masih hidup kepercayaan tahayyul, lebih-lebih di desa-desa.
Bukan maksud pasal ini untuk memberantas tahayyul, karena pemberantasan kepercayaan ini hanya dapat dilakukan berhasil baik dengan jalan pendidikan. Akan tetapi tujuan pasal ini ialah melindungi penduduk tahayyul (mudah percaya) itu, jangan sampai menjadi korban dari para "penipu" yang menjadikan sebagai pencariannya (mencari keuntungan) nujum, meramalkan atau menerangkan maksud mimpi.
 2. Praktek demikian ini banyak sekali dilakukan dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi hanya sedikit sekali yang diperkarakan berdasar atas pasal ini, oleh karena elemen "sebagai pencariannya" tidak senantiasa ada atau dapat dibuktikan, bukankah para dukun, nujum, peramal dan sebagainya itu biasanya tidak terang-terangan minta upah. Jika para korban merasa tertipu dan mengadu pada polisi barulah hal ini dapat dibuktikan dengan memakai para korban itu sebagai saksi, sehingga perkara ini dapat diajukan kepada hakim berdasarkan pasal ini (R. Soesilo, 1976;301).

Pasal 545 KUHP ini jelas-jelas ditujukan pada seorang dukun atau peramal karena sudah merupakan bentuk penipuan.

C. Pasal-pasal tentang Perjudian

Pasal-pasal yang mengatur tentang perjudian sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia adalah pasal 303 KUHP yang menyatakan :

- (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin *(Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).*

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis

(1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

Ke-1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Ke-2. Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

(Pasal 303 bis ini diambil dari pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1974)

